

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi dari dibelakukannya program bimbingan pra nikah adalah untuk menanggulangi tingginya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan, ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, dan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Program Bimbingan Pra nikah adalah pelengkap dari kebutuhan primer (*dharuriyah*). Yang didalamnya terkandung salah satu tujuan pokok yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Adapun bukti penguat program bimbingan pra nikah termasuk kedalam kebutuhan primer (*dharuriyah*) peneliti menggunakan kaidah *fiqh* yang berbunyi ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. yang artinya adalah apabila sesuatu perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Namun *dharuriyah* ini bisa berubah menjadi *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, tergantung dari kondisi *maslahat* dan *madharat* peserta bimbingan pra nikah itu sendiri.

B. Saran-Saran

1. Pemerintah seharusnya semakin aktif dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait dengan manfaat yang terdapat dalam program bimbingan pra nikah.
2. Adanya penelitian lanjutan terkait dengan tema ini, mengingat perkembangan peradaban yang berbeda dari setiap masanya. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, serta aspek lainnya, akan adanya perubahan terkait masalah pernikahan dan program bimbingan pra nikah ini kedepannya.